

# Analisis Yuridis Pengaturan “Hak untuk Dilupakan” dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kalijunjung Hasibuan<sup>1</sup>, Hedwig Adianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAI Padang Lawas, [kalijunjunghasibuan@gmail.com](mailto:kalijunjunghasibuan@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Jayabaya, Jakarta, [hedwigadiantomau@gmail.com](mailto:hedwigadiantomau@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

### Kata Kunci:

GDPR; Hak Privasi; Hak untuk Dilupakan; Indonesia; Perlindungan Data Pribadi

### Keywords:

Right to Be Forgotten; Personal Data Protection; Privacy Rights; Indonesia; GDPR

## ABSTRAK

Makalah ini mengkaji “Hak untuk Dilupakan” (RTBF) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. RTBF memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dalam kondisi tertentu, seperti ketika data tersebut tidak lagi diperlukan, telah diproses secara melanggar hukum, atau ketika persetujuan dicabut. Studi ini menyajikan analisis hukum normatif mengenai RTBF, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan standar internasional, khususnya Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Makalah ini mengkaji tantangan potensial dalam implementasi RTBF di Indonesia, termasuk ambiguitas dalam kerangka hukum, keseimbangan antara privasi dan kebebasan berekspresi, serta kesadaran publik. Makalah ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas RTBF di Indonesia, seperti memperjelas pedoman prosedural, membentuk otoritas regulasi independen, dan mempromosikan pendidikan publik mengenai hak perlindungan data.

## ABSTRACT

*This paper examines the “Right to Be Forgotten” (RTBF) as regulated under Article 43 of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in Indonesia. RTBF grants individuals the right to request the deletion of their personal data under certain conditions, such as when the data is no longer necessary, has been unlawfully processed, or when consent has been withdrawn. This study employs a normative legal analysis to assess the implementation of RTBF, comparing Indonesia’s provisions with international standards, particularly the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). The paper explores potential challenges in implementing RTBF in Indonesia, including ambiguities within the legal framework, the balance between privacy and freedom of expression, and the level of public awareness. Furthermore, this paper provides policy recommendations to enhance the effectiveness of RTBF in Indonesia, including clarifying procedural guidelines, establishing an independent regulator.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Name: Kalijunjung Hasibuan

Institution: IAI Padang Lawas

Email: [kalijunjunghasibuan@gmail.com](mailto:kalijunjunghasibuan@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Di era digital, data pribadi telah menjadi aset berharga bagi individu maupun organisasi. Peningkatan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data oleh perusahaan, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya telah menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kekhawatiran ini sangat relevan di Indonesia, di mana kerangka hukum perlindungan data pribadi masih dalam tahap pengembangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah signifikan dalam menangani kekhawatiran ini, terutama dengan mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam Undang-Undang PDP adalah “Hak untuk Dilupakan” (RTBF), yang diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak lagi diperlukan untuk pemrosesan atau ketika data tersebut dikumpulkan atau diproses secara melanggar hukum. RTBF dirancang untuk memberdayakan individu dengan memberikan mereka kendali atas data pribadi mereka, memastikan bahwa hak privasi mereka dihormati di ranah digital. Penyertakan ketentuan ini sejalan dengan standar internasional, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, yang telah lama mengakui pentingnya hak ini. Namun, penerapan RTBF di Indonesia menghadapi beberapa tantangan.

Penerapan RTBF di Indonesia menghadapi tantangan unik yang perlu diatasi. Keterbatasan kelembagaan, seperti kurangnya otoritas pengawas independen, menghambat penegakan Undang-Undang PDP yang efektif (Simanjuntak, 2024). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan data membatasi pemanfaatan RTBF (Simanjuntak, 2024). Masalah infrastruktur digital, seperti ketidaksiapan sistem digital yang belum memadai, semakin mempersulit kepatuhan bagi perusahaan (Wijayanto & Indrayanti, 2025). Jika membandingkan Undang-Undang PDP dengan GDPR, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan hak subjek data dan tanggung jawab pengendali data (Taufiq & Kenyo, 2025). Namun, GDPR memberikan pedoman prosedural yang lebih terperinci dan mekanisme penegakan yang kuat, yang masih dalam tahap pengembangan di Indonesia (Taufiq & Kenyo, 2025).

Makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum normatif yang komprehensif terhadap ketentuan RTBF dalam Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Makalah ini akan mengkaji secara kritis kesesuaian ketentuan tersebut dengan standar internasional, ruang lingkup hak tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta potensi tantangan yang mungkin muncul dalam penegakannya. Dengan mengkaji preseden hukum, implikasi kebijakan, dan perspektif teoretis, makalah ini berupaya mengevaluasi efektivitas RTBF dan memberikan rekomendasi untuk implementasinya di masa mendatang di Indonesia.

Melalui studi ini, makalah ini juga akan menyoroiti keseimbangan yang rumit antara hak privasi individu dan kepentingan publik dalam kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, serta pemrosesan data di dunia yang semakin terhubung. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran RTBF dalam perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap hukum privasi di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Hak untuk Dilupakan: Gambaran Global*

Hak untuk Dilupakan (RTBF) memperoleh pengakuan signifikan setelah putusan bersejarah Mahkamah Kehakiman Uni Eropa (CJEU) pada tahun 2014 dalam kasus *Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*, di mana CJEU menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi yang sudah usang, tidak relevan, atau merugikan privasi dari hasil pencarian mesin pencari (D’Anna, 2019;

Greenleaf & Cottier, 2020). Putusan ini didasarkan pada hak privasi yang lebih luas, sebuah hak fundamental dalam Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa. RTBF menjadi fitur utama dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang diadopsi pada tahun 2016, dengan Pasal 17 secara resmi mengakui hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi di bawah kondisi tertentu, seperti ketika data tidak lagi diperlukan, diproses secara ilegal, atau ketika persetujuan ditarik kembali. Ketentuan RTBF dalam GDPR bertujuan untuk menyeimbangkan hak privasi dengan kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kepentingan publik lainnya.

## **2.2. *Perkembangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia***

Pendekatan Indonesia terhadap perlindungan data pribadi secara historis kurang berkembang dibandingkan dengan banyak negara Barat (Bukit & Ayunda, 2022; Juaningsih et al., 2021). Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin hak privasi, tidak ada undang-undang komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat terkait privasi di era digital dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai pemrosesan, pengumpulan, dan penyimpanan data (Dewi, 2015; Prameswati et al., 2022). Sebelum Undang-Undang PDP, Indonesia memiliki kerangka hukum yang terfragmentasi untuk perlindungan data pribadi, dengan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur aspek-aspek berbeda dari privasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur aspek tertentu dari pemrosesan data online namun tidak memiliki ketentuan komprehensif mengenai perlindungan data dan hak privasi. Penerapan Undang-Undang PDP, khususnya ketentuan RTBF dalam Pasal 43, merupakan langkah maju yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional, seperti GDPR.

## **2.3. *Hak untuk Dilupakan dalam Konteks Hukum Indonesia***

Ketentuan RTBF dalam Undang-Undang PDP merupakan tambahan yang relatif baru dalam lanskap hukum Indonesia. Pasal 43 memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi ketika data tersebut tidak lagi diperlukan, telah diproses secara melanggar hukum, atau jika subjek data menarik persetujuannya. Ketentuan ini selaras dengan tren global dalam meningkatkan hak privasi dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas informasi pribadi mereka. Namun, penerapannya di Indonesia menimbulkan beberapa tantangan, terutama dalam menyeimbangkan hak privasi dengan kepentingan lain yang saling bertentangan, seperti hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Para akademisi seperti (Rosadi, 2018; Yuniarti, 2019) telah menyoroti perlunya peraturan yang dirancang dengan cermat untuk mencegah RTBF membatasi akses terhadap informasi secara berlebihan atau bertentangan dengan kebebasan pers. Mengingat lingkungan budaya, politik, dan hukum Indonesia yang beragam, para akademisi ini menekankan pentingnya menetapkan pedoman yang jelas untuk menerapkan RTBF, termasuk mendefinisikan ruang lingkup data yang memenuhi syarat untuk dihapus dan menetapkan prosedur hukum yang tepat untuk mengajukan permohonan.

## **2.4. *Analisis Perbandingan RTBF dengan Kerangka Hukum Lainnya***

Analisis perbandingan RTBF di berbagai yurisdiksi sangat penting untuk memahami implikasinya di Indonesia. Meskipun GDPR menjadi acuan internasional utama, penting pula untuk meneliti kerangka hukum lain, seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat dan undang-undang perlindungan data di negara-negara Asia lainnya, guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap RTBF. Misalnya, CCPA mencakup ketentuan "Hak untuk Menghapus", yang memungkinkan penduduk California meminta penghapusan data pribadi dari perusahaan, tetapi tidak memperluas RTBF ke hasil mesin pencari, dengan fokus hanya

pada data yang disimpan oleh perusahaan. Hal ini menyoroti variasi dalam cara yurisdiksi yang berbeda menyeimbangkan privasi dan kebebasan informasi. Di Asia, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki undang-undang perlindungan data yang kuat, namun keduanya belum mengadopsi RTBF dalam bentuk yang sama seperti GDPR. Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (APPI) Jepang memberikan hak tertentu atas data pribadi namun tidak secara eksplisit mengakui RTBF, sementara Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) Korea Selatan menawarkan perlindungan data namun tidak memiliki ketentuan untuk menghapus data dari catatan publik atau hasil mesin pencari.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, kerangka kerja, dan konsep yang berkaitan dengan Hak untuk Dilupakan (RTBF) di Indonesia. Dengan memanfaatkan analisis hukum normatif, penelitian ini secara kritis menilai ketentuan Undang-Undang PDP, khususnya Pasal 43, dan membandingkannya dengan standar internasional seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau ambiguitas dalam penerapan RTBF di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan praktik terbaik global dalam perlindungan data.

Inti dari studi ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap Undang-Undang PDP, dengan fokus pada ketentuan utama Pasal 43, yang memperkenalkan RTBF dalam konteks hukum Indonesia. Analisis ini akan melibatkan tinjauan kritis terhadap teks hukum, mengidentifikasi kondisi di mana individu dapat meminta penghapusan data, serta mengeksplorasi hak dan tanggung jawab pengendali data. Bagian ini juga akan menelusuri sejarah legislatif Undang-Undang PDP, khususnya alasan di balik penyertakan RTBF dan tujuan yang dimaksudkan.

Analisis hukum komparatif juga akan dilakukan untuk mengevaluasi RTBF di Indonesia dibandingkan dengan ketentuan serupa dalam sistem hukum lain, terutama GDPR, yang secara luas diakui sebagai standar global dalam perlindungan data. Perbandingan ini akan mengevaluasi cakupan RTBF, kondisi penerapan, dan mekanisme penegakan di yurisdiksi yang berbeda, serta keseimbangan antara hak privasi dan kepentingan lain yang bersaing seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Kasus-kasus penting, termasuk putusan Mahkamah Eropa dalam perkara Google Spain, akan ditinjau untuk memahami bagaimana yurisdiksi yang berbeda telah menafsirkan dan menerapkan RTBF.

Studi ini akan terutama menggunakan sumber data sekunder, termasuk teks hukum primer seperti Undang-Undang PDP dan GDPR, artikel ilmiah, komentar hukum, dan laporan internasional mengenai praktik perlindungan data. Yurisprudensi, termasuk putusan penting dari Mahkamah Eropa, pengadilan Indonesia (jika tersedia), dan dokumen pemerintah yang relevan, juga akan dianalisis. Penelitian ini akan menggunakan analisis konten untuk menelaah teks hukum dan evaluasi komparatif untuk menilai bagaimana RTBF Indonesia dibandingkan dengan standar global, memberikan wawasan mengenai tantangan potensial dan area yang perlu ditingkatkan dalam implementasi ketentuan hukum ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. *Hak untuk Dilupakan: Kerangka Hukum dan Analisis*

Pasal 43 Undang-Undang PDP memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka ketika data tersebut tidak lagi diperlukan, telah diproses secara melanggar hukum, atau ketika persetujuan dicabut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip inti Hak untuk Dilupakan (RTBF) sebagaimana diakui dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), khususnya Pasal 17, yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi dalam keadaan serupa. Kedua kerangka hukum tersebut bertujuan untuk memberdayakan individu dengan kontrol yang

lebih besar atas informasi pribadi mereka, sehingga mempromosikan hak privasi di dunia yang semakin didorong oleh data (Simanjuntak, 2024).

Dalam konteks Indonesia, Pasal 43 menetapkan beberapa syarat di mana RTBF dapat dilaksanakan. Hal ini mencakup skenario di mana data pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, ketika subjek data menarik persetujuannya, atau jika pemrosesan data dianggap melanggar hukum. Ketentuan ini menandai perkembangan krusial dalam lanskap hukum Indonesia, karena secara resmi mengakui hak atas privasi dan mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan undang-undang perlindungan datanya dengan standar internasional (Karnedi & Alam, 2025). Penyelarasan dengan GDPR ini menegaskan upaya negara tersebut untuk meningkatkan perlindungan privasi dan memberikan individu kendali yang lebih besar atas data pribadi mereka.

Namun, meskipun Pasal 43 Undang-Undang PDP selaras dengan GDPR dalam prinsip-prinsip intinya, beberapa ambiguitas muncul dalam penafsiran hukum dan penerapan praktisnya. Misalnya, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemrosesan yang “melanggar hukum” atau menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menegakkan RTBF, seperti mekanisme prosedural untuk meminta penghapusan data dan jangka waktu kepatuhan oleh pengendali data. Kesenjangan ini dapat menghambat pelaksanaan RTBF yang efektif dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait ruang lingkup hak tersebut, sehingga menimbulkan tantangan baik bagi individu yang ingin menggunakan haknya maupun bagi perusahaan yang bertugas memastikan kepatuhan (Karnedi & Alam, 2025; Simanjuntak, 2024).

#### 4.2. Analisis Komparatif: RTBF Indonesia dan GDPR

Perbandingan kritis terhadap Hak untuk Dilupakan (RTBF) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan. Kedua kerangka hukum tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan hak privasi dengan kepentingan publik, seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Namun, GDPR menyediakan struktur implementasi yang lebih komprehensif, termasuk pedoman yang jelas mengenai pengecualian terhadap RTBF, seperti ketika data diperlukan untuk pelaksanaan hak kebebasan berekspresi atau untuk pemenuhan kewajiban hukum (Taufiq & Kenyo, 2025). Sebaliknya, meskipun Undang-Undang PDP menekankan hak privasi, ketentuan-ketentuannya kurang memiliki panduan terperinci serupa, terutama terkait pengecualian terhadap RTBF.

Baik RTBF dalam Undang-Undang PDP maupun GDPR mengakui perlunya pengecualian dalam pemrosesan data pribadi. Pengecualian ini memungkinkan data diproses jika diperlukan untuk kepentingan publik atau kewajiban hukum (Karnedi & Alam, 2025; Taufiq & Kenyo, 2025). Namun, GDPR secara eksplisit memperluas RTBF ke mesin pencari dan pengendali data lainnya, memungkinkan individu untuk meminta penghapusan tautan ke data pribadi dalam hasil pencarian. Fitur ini meningkatkan efektivitas GDPR dalam lanskap digital (Karnedi & Alam, 2025; Taufiq & Kenyo, 2025). Sebaliknya, Undang-Undang PDP tidak secara jelas memperluas RTBF ke hasil mesin pencari atau platform pihak ketiga, yang dapat membatasi efektivitasnya dalam menangani ketersediaan data pribadi di internet (Judijanto et al., 2024; Simanjuntak, 2024).

Selain itu, Undang-Undang PDP menghadapi tantangan signifikan dalam penegakannya, seperti definisi yang tidak jelas, mekanisme penegakan yang terbatas, dan kesadaran publik yang rendah, yang menghambat implementasinya (Judijanto et al., 2024; Simanjuntak, 2024). Ketidakhadiran otoritas pengawas independen semakin mempersulit penegakan RTBF di Indonesia (Karnedi & Alam, 2025). Selain itu, meskipun GDPR mencakup ketentuan mengenai “hak untuk dilupakan dalam catatan publik,” yang memungkinkan penghapusan data dari otoritas publik dan catatan resmi, Undang-Undang

PDP tidak secara eksplisit menyebutkan catatan publik atau basis data pemerintah. Kelalaian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penerapan RTBF terhadap data yang disimpan oleh lembaga negara atau badan publik, yang menjadi batasan dalam konteks hukum Indonesia, terutama bagi individu yang ingin menghapus data pribadi sensitif dari basis data pemerintah atau catatan publik.

#### **4.3. Tantangan dalam Penerapan Hak untuk Dilupakan di Indonesia**

Penerapan Hak untuk Dilupakan (RTBF) di Indonesia menghadirkan beberapa tantangan signifikan, terutama karena mekanisme prosedural yang tidak jelas, konflik dengan hak-hak fundamental lainnya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Masalah-masalah ini menghambat penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara efektif, yang masih kurang memiliki pedoman terperinci mengenai pengajuan permohonan RTBF dan prosedur tanggapan bagi pengendali data. Tanpa prosedur yang jelas, baik subjek data maupun pengendali data menghadapi kebingungan tentang cara menggunakan dan menegakkan RTBF, yang memengaruhi efektivitas undang-undang secara keseluruhan (Christine & Kansil, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi RTBF adalah ambiguitas prosedural. Undang-Undang PDP tidak merinci bagaimana individu dapat mengajukan permohonan RTBF atau memberikan pedoman yang jelas mengenai cara pengendali data harus menanggapi permohonan tersebut, yang mengakibatkan penegakan yang tidak konsisten dan kebingungan di kalangan warga (Rinjani & Firmansyah, 2025). Selain itu, ketiadaan badan pengawas independen untuk mengawasi implementasi RTBF mempersulit penegakan hukum. Tanpa otoritas khusus untuk menangani sengketa dan pengaduan, individu mungkin kesulitan menuntut hak RTBF mereka, terutama jika pengendali data gagal mematuhi permintaan penghapusan. Undang-undang ini juga tidak memiliki ketentuan yang mengatur konsekuensi atas ketidakpatuhan, yang dapat semakin melemahkan efektivitas RTBF.

Tantangan lain muncul dalam menyeimbangkan RTBF dengan hak-hak fundamental lainnya, seperti kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mengakses informasi. Meskipun GDPR memberikan pengecualian terhadap RTBF, termasuk kasus di mana pemrosesan data diperlukan untuk pelaksanaan kebebasan berekspresi atau hak atas informasi, Undang-Undang PDP tidak secara jelas mendefinisikan pengecualian tersebut. Ketidadaan ini dapat menyebabkan interpretasi yang bertentangan mengenai kapan RTBF harus ditegakkan dan kapan harus dibatasi (Judijanto et al., 2024). Dalam kasus yang melibatkan tokoh publik atau individu yang datanya menjadi kepentingan publik, RTBF dapat bertentangan dengan hak media untuk memberitakan masalah publik. Mereka menekankan perlunya kerangka kerja yang jelas untuk menyeimbangkan hak-hak yang saling bertentangan ini dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, implementasi RTBF menghadapi tantangan terkait kesadaran dan akses publik. Banyak warga negara Indonesia yang tidak menyadari hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang PDP, yang membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan RTBF secara efektif (Putri et al., 2023). Kompleksitas aspek hukum dan teknis dalam mengajukan permintaan penghapusan data, terutama saat berurusan dengan perusahaan besar atau entitas asing, memperparah masalah ini. Untuk mengatasi hal ini, kampanye edukasi dan layanan dukungan hukum sangat penting untuk membantu individu memahami dan mengakses RTBF. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan bahwa pengendali data dilatih dengan baik untuk menangani permintaan RTBF dan mematuhi persyaratan hukum secara transparan dan akuntabel (Rinjani & Firmansyah, 2025).

#### **4.4. Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Diusulkan**

Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas ketentuan Hak untuk Dilupakan (RTBF) di Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama,

pemerintah Indonesia harus menerbitkan pedoman yang jelas dan terperinci bagi individu yang ingin mengajukan permohonan penghapusan data pribadi, beserta prosedur bagi pengendali data untuk memenuhi permohonan tersebut. Hal ini dapat mencakup pembuatan platform daring terpusat untuk permohonan RTBF, disertai dengan tenggat waktu dan langkah-langkah yang jelas dalam menangani permohonan tersebut. Selain itu, Undang-Undang PDP harus secara eksplisit mencantumkan pengecualian terhadap RTBF, seperti ketika data diperlukan untuk kebebasan berekspresi atau hak publik atas informasi. Undang-undang tersebut juga harus menjelaskan bagaimana pengecualian ini berlaku, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh publik atau masalah kepentingan publik.

Selain itu, untuk meningkatkan implementasi RTBF, otoritas regulasi independen harus dibentuk untuk mengawasi penegakan hukum dan menangani sengketa antara subjek data dan pengendali data. Badan ini akan memastikan bahwa pengendali data mematuhi persyaratan hukum dan memberikan panduan mengenai praktik terbaik dalam implementasi RTBF. Kesadaran publik juga sangat penting; pemerintah harus meluncurkan kampanye edukasi untuk memberitahu warga negara mengenai hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk RTBF. Bantuan hukum dan layanan dukungan harus tersedia untuk membantu individu dalam menavigasi proses RTBF dan mengajukan permohonan mereka secara efektif.

## 5. KESIMPULAN

Pencantuman Hak untuk Dilupakan (RTBF) dalam Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia merupakan langkah penting dalam melindungi privasi di era digital. Meskipun ketentuan ini sejalan dengan standar perlindungan data internasional, khususnya GDPR, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Tantangan ini berasal dari kurangnya pedoman prosedural yang jelas, kebutuhan untuk menyeimbangkan privasi dengan hak-hak lain yang bersaing, serta kesadaran publik yang belum memadai mengenai RTBF. Untuk mengatasi tantangan ini, makalah ini merekomendasikan klarifikasi aturan prosedural, pembentukan otoritas regulasi independen, dan peluncuran kampanye kesadaran publik guna memastikan warga negara dapat secara efektif menjalankan hak privasi mereka. Selain itu, menyeimbangkan hak privasi dengan kebebasan berekspresi dan hak publik atas akses informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menangani isu-isu ini, Indonesia dapat memperkuat kerangka hukumnya dan memberikan perlindungan yang berarti bagi data pribadi warganya di lanskap digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukit, A. N., & Ayunda, R. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1–20.
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2022). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339.
- D'Anna, G. (2019). *Law, Policy, Cybersecurity, and Data Privacy Issues by Simon Hartley*.
- Dewi, S. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(2), 165.
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020). Comparing African data privacy laws: International, African and regional commitments. *University of New South Wales Law Research Series*.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi. *Dalam Jurnal Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1).
- Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 20–29.
- Karnedi, G., & Alam, R. G. (2025). Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Komparasi dengan GDPR Uni Eropa. *El-Mujtama J. Pengabd. Masy*, 5(3), 610–622.

- Prameswati, V., Sari, N. A., & Nahariyanti, K. Y. (2022). Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).
- Putri, A., Noerdajasakti, S., & Sulistio, F. (2023). RTBF as an effort to establish legal protection for victims of deepfake pornography in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(6).
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83.
- Rosadi, S. D. (2018). Protecting privacy on personal data in digital economic era: Legal framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143–157.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi undang-undang perlindungan data pribadi dan general data protection regulation (gdpr). *Esensi Hukum*, 6(2), 105–124.
- Taufiq, M., & Kenyo, A. S. (2025). The Legal Protection of Personal Data in the Digital Era: A Comparative Study of Indonesian Law and the GDPR. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1260–1268.
- Wijayanto, D. D., & Indrayanti, K. W. (2025). Personal Data Protection in Digital Business Based on the Law on Personal Data Protection. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 6(8), 6–12.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>